

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP KEWAJIBAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN
DI KUA BANDAR KEDUNG Mulyo JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh
Sinta Amalia
NIM. C91219146



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Amalia
NIM : C91219146
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Kewajiban
Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon
Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Sinta Amalia
NIM. C91219146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sinta Amalia
NIM. : C91219146
Judul : Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Kewajiban
Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin
di KUA Bandarkedungmulyo Jombang

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 6 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. Muh, Sholihuddin, MHI.
NIP. 19770725200801109

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Sinta Amalia

NIM. : C91219146

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. Muh, Sholihuddin, MHI

NIP. 19770725200801109


Penguji III



Dr. Achmad Fagih, MHI

NIP. 197306032005011004

Penguji II



Dr. H. Sumarkan, M.Ag

NIP. 196408101993031002

Penguji IV



Daman Huri, SH, M.Hum

NUP. 202111014

Surabaya, 7 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqirul Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sinta Amalia
NIM : C91219146
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : sintaamalia82@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2023

Penulis

Sinta Amalia

ABSTRAK

Judul skripsi ini ialah "Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang". Skripsi ini ditulis untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang diajukan yakni: Bagaimana pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di Bandarkedungmulyo Jombang. Bagaimana analisis *maşlahah mursalah* terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yang mana jenis penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dari lapangan (*field research*) yaitu guna mengetahui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang. Teknik yang digunakan dalam menggali data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Pola pikir yang digunakan deduktif melalui analisis *maşlahah mursalah* dalam pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo sudah menyertakan surat keterangan kesehatan dari PUSKESMAS/Dokter untuk persyaratan nikah di KUA. Hanya saja persyaratan tersebut merupakan persyaratan tambahan bukan persyaratan wajib. Selanjutnya analisis *maşlahah mursalah* dalam pemeriksaan kesehatan pranikah hukumnya sunah dan dalam kategori *maşlahah hajiyat*. Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tapi masalah ini bisa berbalik manfaat *daruriyat* jika di daerah tersebut ada wabah penyakit menular yang bisa berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Maka hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini mungkin wajib.

Sesuai penjelasan diatas, sebaiknya PUSKESMAS Kecamatan Bandarkedungmulyo melakukan perbaikan dalam hal layanan pemeriksaan kesehatan pra nikah, baik segi pemeriksaan maupun jadwal layanan. Dan untuk KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo sebaiknya memberikan lebih ketegasan terhadap calon pengantin mengenai surat keterangan pemeriksaan kesehatan pranikah. Jangan hanya dijadikan syarat tambahan dalam persyaratan administrasi di KUA Bandarkedungmulyo, karena pada masa sekarang sangat penting akan mengetahui kesehatan dalam diri tiap calon pengantin guna mencegah adanya keturunan tidak sehat (*stunting*). Dan bagi calon pengantin sebaiknya lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Dengan adanya calon pengantin yang sehat secara fisik dalam dan luar maka akan terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP MAŞLAĦAH MURSALAH DALAM TEORI HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian Maşlahah Mursalah	22
B. Dasar Hukum Maşlahah	24
C. Kehujjahan Maşlahah Mursalah	25
D. Syarat Maşlahah Mursalah	28
E. Macam-Macam Maşlahah Mursalah	30

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA BANDARKEDUNG MULYO JOMBANG	34
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang	34
B. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo	42
C. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di PUSKESMAS Bandarkedungmulyo	44
BAB IV ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN	53
A. Analisis Pemeriksaan Kesehatan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo	53
B. Analisis Maşlahah Mursalah Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo	58
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
BIOGRAFI PENULIS	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur KUA Bandarkedungmulyo	40
Tabel 2 Data Pernikahan	40
Tabel 4 Biaya Pemeriksaan Kesehatan	51



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah Swt. yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain secara keseluruhan. Segala sesuatu yang Allah Swt. telah ciptakan sejatinya berpasangan dan itu tidak hanya manusia saja melainkan hewan dan tumbuhan juga berpasangan atau mempunyai jodoh. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (۳۶)

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin : 36)¹

Dalam surah *Adh-Dhāriyāt* ayat 49 dinyatakan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (۴۹)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. *Adh-Dhāriyāt* : 49)²

Di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. yakni berpasang-pasangan Dia menciptakan manusia untuk berkembang biak serta berlangsung dari generasi ke generasi. Setiap manusia, seperti makhluk lainnya, memiliki kedudukan yang melekat sebagai hamba Allah sejak lahir. Namun, manusia

¹ al-Qur'an, Yasin: 36.

² Ibid., Az-Zariyat: 49.

sebagai khalifah bertanggung jawab atas perkembangan bumi, yang berbeda dengan makhluk lainnya.³

Status dan amanah ini terus ditanamkan pada masyarakat agar pernikahan dan keluarga tidak hancur. Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka secara sah, tetapi juga sebagai keluarga yang baik. Islam mengutamakan keluarga dan mengajak manusia untuk hidup sebagai penopang keluarga karena keluarga ibarat sebuah gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil, dapat memenuhi kebutuhan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁴

Menurut bahasa, nikah berarti *al-jam'u* dan *al-dam'u* yang bermakna berkumpul. Sedangkan menurut istilah, perkawinan adalah akad serah terima antara seorang pria dan seorang wanita untuk saling memuaskan dan membentuk wadah yang keluarga sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Dalam kehidupan berumah tangga, keluarga mempunyai tujuan utama yakni untuk memenuhi kewajiban masing-masing pasangan kepada pasangannya, berdasarkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, dan berdasarkan prinsip keadilan dan saling pengertian. Dimana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya sehingga kehidupan berumah tangga dapatlah berdiri kokoh.⁵

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 12.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

⁵ Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 19.

Dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. *Ar-Rum*: 21)⁶

Ayat mulia tersebut menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh keluarga bahagia yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Penyaluran syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja dilakukan di luar perkawinan, tetapi dalam memperoleh kedamaian hidup bersama suami istri tidak mungkin diperoleh kecuali melalui jalur perkawinan.⁷

Seseorang yang baik dalam segala bidang serta cukup umur, baik secara ekonomi maupun mental, tentunya memiliki keinginan untuk segera menikah. Hanya beberapa orang berpendapat bahwa pernikahan hanyalah formalitas atau alasan hukum untuk mengizinkan apa pun yang dilarang sebelum pernikahan. Hal ini tentu tidak relevan jika hanya dipahami dari satu sudut pandang saja, tetapi harus secara luas terkait dengan hakikat perkawinan itu sendiri.⁸

Mengenai hukum perkawinan, para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat. Namun, perbedaan ini tidak signifikan. Semua ulama sepakat bahwa hal-hal yang harus ada dalam

⁶ al-Qur'an, ar-Rum: 21.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47.

⁸ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: cv Adipura, 1999), 76.

sebuah pernikahan adalah akad nikah, pria yang akan dinikahi, wanita yang akan dinikahi, wali pengantin wanita, saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan atau akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

Berdasarkan pengalaman hidup banyak orang, membesarkan keluarga itu mudah, tetapi menjaga rumah tangga yang bahagia, damai dan bebas dari perselisihan bukanlah hal yang mudah, juga tidak mudah untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang selalu diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, suami istri harus melakukan segala cara untuk membangun komunikasi guna memenuhi tujuan pernikahan.¹²

Saat memilih pasangan hidup, ia dipengaruhi oleh ketepatan melihat, mengenali, dan menelaah kepribadian pasangan yang ingin dinikahinya. Ini adalah petunjuk awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar nantinya

⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d., accessed January 10, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 114.

¹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

jalanan tali cinta akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Swt. Jadi untuk melihat dan mengkaji calon pasangan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan, apakah itu agama, ras atau jenis kelamin, kekayaan, kecantikan, kepribadiannya dan kesehatannya.¹³

Kesehatan yang diperhatikan bukan hanya kesehatan fisik saja, tetapi kesehatan rohani dan kesehatan mental juga dianggap penting dengan harapan tercapainya pernikahan sesuai dengan tujuan Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan sebelum memasuki gerbang pernikahan adalah memiliki niat yang langsung dan tulus karena ingin mendapat pahala dari Allah Swt. kedua, seseorang harus selalu memperbaiki diri atau bertaubat, meninggalkan kemaksiatannya, dan kemudian meningkatkan ketaatannya kepada Allah Swt.¹⁴

Hal ketiga yang harus dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu adalah bekal yang sangat penting bagi seseorang yang ingin sukses dalam pernikahannya dan ingin membangun keluarga yang islami. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, adalah mempersiapkan harta dan rencana. Tidak dapat disangkal, bahwa perkawinan memerlukan harta benda, setidaknya beberapa kewajiban, seperti mahar, menyelenggarakan walimah, dan kewajiban menafkahi istri dan anak. Namun hal ini jangan menjadi alasan utama yang membuat seseorang menunda atau mencegah pernikahan karena tidak memiliki banyak harta.¹⁵

¹³ Ibid., 62.

¹⁴ Parigi Padma Martanti and Mulyono, *Risalah Nikah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 7.

¹⁵ Ibid., 8.

Salah satu tujuan perkawinan yakni untuk menambah keturunan dan melahirkan generasi yang berbudi luhur. Jadi, hal kelima yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kesehatan fisik. Setiap pasangan yang ingin menikah harus mempersiapkan kesehatan rohani dan jasmaninya, terutama kesehatan jasmaninya. Jika kesehatan fisik calon mempelai terbukti baik, mereka bebas dari segala halangan untuk menikah.

Indonesia adalah negara hukum dimana segala perbuatan diatur dengan peraturan yang telah ditentukan, seperti perkawinan. Perkawinan memiliki serangkaian aturan yang harus diikuti oleh setiap masyarakat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “pernikahan sah adalah pernikahan yang dicatat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yaitu KUA (Kantor Urusan Agama)”¹⁶

Pernikahan dapat dilaksanakan ketika calon pengantin telah memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan tersebut telah lengkap dan terpenuhi, maka akad pernikahan dapat dilaksanakan dan dapat dicatat serta dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Indonesia dalam menanggulangi hal-hal yang negatif dalam pernikahan memiliki serangkaian program, beberapa program tersebut tidak hanya berlaku untuk seluruh warganya karena tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki berbagai macam budayanya.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan telah ditentukan sebelumnya. Apabila syarat-syarat tersebut telah lengkap dan terpenuhi, maka pejabat yang berwenang dapat melaksanakan, mencatat dan menerbitkan akad nikah. Indonesia memiliki serangkaian program dalam menangani aspek negatif pernikahan, beberapa program tersebut tidak berlaku untuk semua warganya karena tidak semua orang di Indonesia memiliki budaya yang berbeda.

Masalah kesehatan memang penting untuk terwujudnya tujuan pernikahan guna menciptakan keluarga yang sehat dan memiliki anak yang sehat. Namun hal tersebut bukan faktor utama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin tidak dijelaskan secara jelas dalam Alquran atau hadis, dan praktik ini tidak ditemukan pada masa Nabi dan para Sahabat. Sebelumnya, praktik ini tidak dilakukan karena tidak perlu. Namun seiring perkembangan zaman masalah tersebut terus berkembang dan sedini mungkin dilakukan untuk mengurangi dampak negatif seperti perceraian, kehamilan di luar nikah (*marriage by accident*).

Dapat diketahui pula program tersebut dilaksanakan pada pranikah bagi calon pengantin dengan harapan terwujudnya percepatan penurunan stunting. Sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting maka calon pengantin diwajibkan memeriksa kesehatan mulai dari 3 bulan sebelum acara pernikahan berlangsung dengan tujuan agar lebih mengetahui keadaan si calon pengantin tersebut mengetahui kondisi fisik yang jelas pada diri calon pengantin.

Ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini adalah, bahwa faktor utama yang melatarbelakangi dikeluarkannya program tersebut adalah mengurangi angka perceraian serta menciptakan keluarga sakinah. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis memberikan pemaparan dan pemahaman tentang identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang.
2. Tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.
3. Manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.
4. Dampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.
5. Analisis *masalah mursalah* terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di Bandarkedungmulyo Jombang.

2. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di Bandarkedungmulyo Jombang ?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di Bandarkedungmulyo Jombang.
2. Untuk menganalisis *maṣlahah mursalah* terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yakni suatu hasil yang dapat disajikan oleh suatu penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini setidaknya bisa dikelompokkan dalam beberapa hal, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Hukum Keluarga Islam, serta diharapkan bisa menambah ilmu bagi pembaca skripsi ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi tentang penerapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin untuk masyarakat Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang pada khususnya.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang analisis *maṣlahah mursalah* terhadap kewajiban pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut, ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, skripsi karya Heru Sasongko yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang dasar syarat melampirkan surat keterangan sehat saat melangsungkan pernikahan adalah kaidah *maṣlahah*, yang merupakan kemaslahatan *maṣlahah al-Mulghah*, tidak didukung oleh syariat, bahkan ada dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini tidak bisa digunakan sebagai penetapan hukum dalam Islam dan tidak ada kontroversi mengenai hal ini. Kemaslahatan ini adalah sesuatu yang dianggap alasan yang baik, tetapi tidak ditolak oleh *shara'*. Tujuan utama dari persyaratan melampirkan surat keterangan sehat perkawinan ialah untuk membantu menyelamatkan suami

istri dari *kemadharatan* dan masalah keturunan. Oleh karena itu, setelah membuat surat keterangan sehat, maka sudah melakukan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), yang ditentukan oleh agama.¹⁷

Kedua, Skripsi karya Hera Saputri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin” tahun 2019 membahas tentang penerapan dan tinjauan hukum islam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon yang mana dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memelihara kesehatan seluruh rakyat, perlu dilakukan imunisasi sebagai upaya preventif terhadap infeksi tetanus. Imunisasi adalah salah satu prioritas Kementerian Kesehatan sebagai wujud spesifik komitmen pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak, serta menurut syariat Islam pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidak bertentangan dengan syariat Islam dan selaras dengan *maqashid shari'ah* (tujuan penerapan syariat Islam). Oleh karena itu, jika seorang pemimpin mewajibkan umatnya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah (terutama pada saat wabah penyakit meluas), maka hal ini

¹⁷ Heru Sasongko, “Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

diperbolehkan, karena ini adalah bagian dari *siyāsah shar'iyah* (kebijakan dalam Islam), meskipun tes ini tidak benar-benar terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut.¹⁸

Ketiga, Skripsi karya Fatihatul Anhar Azzulfa yang berjudul “Analisis *Maṣlahah* terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya” tahun 2019 membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi tersebut ternyata tidak sesuai dengan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017, disajikan dengan benar dan dipandang sebelah mata oleh sebagian calon pengantin, KUA sebagai instansi yang berwenang tidak memproses pencatatan nikah yang diajukan dan diperintahkan untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di PUSKESMAS setempat terlebih dahulu. Menurut konsep *maṣlahah*, proses pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dianggap boleh (mubah), dalam hal kehadiran termasuk dalam kelompok *maṣlahah mursalah* dan sifat *ḥajiyat* dan termasuk dalam kelompok *maṣlahah ‘ammah*, karena itu adalah cara untuk memudahkan perlindungan keturunan (*hiḏ al-nasl*). Sesuai dengan hasil di atas, pemerintah walikota Surabaya harus meningkatkan program sosialisasi agar calon pengantin mengetahui dan tidak meremehkan keberadaan peraturan ini. Selain itu, Kementerian Agama sebagai instansi yang

¹⁸ Hera Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

berwenang juga harus menerapkan peraturan yang dikeluarkan Wali Kota Surabaya kepada seluruh calon pengantin di Indonesia mengingat masih banyaknya pergaulan bebas dan penularan penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.¹⁹

Keempat, Skripsi karya Eka Febrianti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin” tahun 2017 membahas tentang penerapan pemeriksaan kesehatan pranikah memegang peranan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai jaminan kesehatan dalam sebuah keluarga, sebab pemeriksaan kesehatan pranikah ini merupakan indikator untuk mengetahui riwayat kesehatan calon pengantin. Dalam hal ini ungkapan “lebih baik mencegah daripada mengobati” sangat tepat jika dikatakan sebagai upaya yang bijaksana. Alquran dan *Sunnah* tidak mengatur hukum mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah ini, tidak ada dalil yang membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyās* juga sulit untuk ditetapkan karena penggunaannya tidak ditemukan dalam Alquran dan *sunnah* atau teks *ijmā’*. Oleh karena itu, penggunaan cara ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, dimana salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak yang akan menjadi penerus garis keluarganya dan agar pasangan suami istri mengerti bahwa ada pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan bagi pasangan sangat penting

¹⁹ Fatihatul Anhar Azzulfa, “Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

dilakukan untuk memastikan pasangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.²⁰

Kelima, Skripsi karya Hana Ayu Aprilia yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto” tahun 2017 membahas tentang pemeriksaan kesehatan pranikah hanya dilakukan terhadap calon mempelai laki-laki. Pemeriksaan seharusnya dilakukan dengan intens, pada kenyataannya tidak pernah dilakukan. pihak PUSKESMAS hanya menanyakan secara global tentang riwayat penyakit, tinggi dan berat badan calon pengantin. Hukum melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dalam Islam adalah boleh (mubah). Pemeriksaan kesehatan pranikah termasuk dalam kemaslahatan yang bersifat *hajiyat*. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mempermudah dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan agar pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan oleh kedua calon pengantin. Mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari pemeriksaan kesehatan tersebut, salah satunya adalah pencegahan penularan penyakit. Sesuai dengan ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Pemerintah juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan.²¹

²⁰ Eka Febrianti, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

²¹ Hana Ayu Aprilia, “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, Adapun perbedaan dari skripsi penulis yakni pemeriksaan kesehatan pranikah yang dilakukan 3 bulan sebelum pernikahan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah analisis *maṣlahah mursalah* terhadap kewajiban pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. *Maṣlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya dengan tujuan kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²²
2. Pemeriksaan kesehatan pranikah dalam penelitian ini merupakan Serangkaian tes laboratorium atau sejenisnya untuk memastikan status kesehatan kedua mempelai, terutama untuk mendeteksi penyakit menular atau keturunan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan dan kesehatan janin.²³

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

²³ Erdanela Setiawati, Vitri Yuli Afni Amran, and Nirmala Sari, "Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat" 1, no. 4 (2019): 6.

3. Calon pengantin dalam penelitian ini yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan acara pernikahan yang sudah memenuhi persyaratan nikah sesuai hukum positif salah satunya yakni kewajiban pemeriksaan kesehatan pranikah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yang mana jenis penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dari lapangan (*field research*) yaitu guna mengetahui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang. Dengan petugas PUSKESMAS dan calon pengantin sebagai subjek penelitian dan objek penelitiannya adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.²⁴ maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur pemeriksaan kesehatan di PUSKESMAS, data calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo, dan profil KUA Bandarkedungmulyo.

²⁴ Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.²⁵ Sumber data primer dari penelitian ini yakni calon pengantin, petugas PUSKESMAS Bandarkedungmulyo, pegawai KUA Bandarkedungmulyo, teori tentang *maṣlahah mursalah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.²⁶ Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini seperti, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

Sumber data sekunder dari penelitian ini yakni dari buku karya Holilur Rohman yang berjudul “Ushul Fiqh Hukum Perkawinan Islam”²⁷, jurnal yang berjudul “Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Skrining Pra Nikah: Literature Review” oleh Widya Wati et. All.,²⁸

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

²⁶ Ibid., 130.

²⁷ Holilur Rohman, *Ushul Fiqh Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022).

²⁸ Widya Wati, Selvia David Richard, and Aries Wahyuningsih, “Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Skrining Pra Nikah: Literature Review,” *JURNAL PENELITIAN KEPERAWATAN* 7, no. 1 (August 3, 2021): 65–72.

“Persiapan Keluarga Sehat Dengan Premarital Check Up Calon Pengantin Di Wilayah Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang” oleh Ratna Dewi Permatasari dan Yana Eka Mildiana,²⁹ “Hubungan Pendidikan Dan Kerja Dengan Kepatuhan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Pada Calon Perempuan” oleh Umu Qonitun et. All,³⁰ dan artikel penelitian yang berjudul “Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat” oleh Erdanela Setiawati et. All.³¹ Buku karya Rachmat Syafe’I yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat, peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain.³³

- a. Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu di KUA Bandarkedungmulyo dan PUSKESMAS Bandarkedungmulyo. Dalam observasi ini peneliti melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh dilapangan yang meliputi praktek pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah.

²⁹ Ratna Dewi Permatasari and Yana Eka Mildiana, “Persiapan Keluarga Sehat Dengan Premarital Check Up Calon Pengantin Di Wilayah Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang” 1, no. 57 (2021): 7.

³⁰ Umu Qonitun et al., “Hubungan Pendidikan Dan Kerja Dengan Kepatuhan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Pada Calon Perempuan” 6 (2022): 6.

³¹ Setiawati, Amran, and Sari, “Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat.”

³² Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*.

³³ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 75.

- b. Wawancara adalah pembuktian informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaji secara mendalam. Maka dengan wawancara kepada petugas PUSKESMAS, calon pengantin 10 orang, dan pegawai KUA diharapkan bisa mengumpulkan data sebanyak mungkin, karena dengan metode ini peneliti akan mendapatkan data yang diperlukan dan data yang sukar diperoleh dari pihak yang lain.
- c. Dokumentasi adalah proses pengambilan data yang melibatkan gambar, tulisan, dan karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data yang menggunakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian peneliti menggunakan teknik-teknik dibawah ini untuk mengolah data antara lain:³⁴

- a. *Editing* adalah langkah awal yang harus dilakukan yakni memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Pada penelitian ini, data yang akan disaring adalah data pengantin yang melakukan pemeriksaan kesehatan.
- b. *Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo

³⁴ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 11.

- c. *Analizing* adalah tahapan analisis terhadap data dari pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo, sehingga mendapatkan sesuatu perumusan atau kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang valid dan lengkap, maka peneliti segera melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif karena bersifat verbal atau kata, dan dikatakan sebagai deskriptif dikarenakan menggambarkan dan menguraikan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat umum ke khusus.³⁶ Analisis yang dipakai menggunakan analisis *masalah* terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing akan dibagi menjadi sub-bab masing-masing. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini akan digunakan sebagai tempat untuk menjelaskan mengapa penulis meneliti masalah ini, serta latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 121.

³⁶ *Ibid.*, 122.

penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah kajian teori *maṣlahah mursalah* yang telah dikaji dari berbagai sumber referensi antara lain pengertian, landasan hukum, dan jenis-jenisnya.

Bab Ketiga membahas tentang pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo yaitu demografi KUA Bandarkedungmulyo, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah pada calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo, pandangan dari berbagai pihak baik dari pegawai KUA, petugas PUSKESMAS, dan calon pengantin pada pemeriksaan kesehatan pranikah.

Bab Keempat adalah analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bandarkedungmulyo

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan mewakili inti dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan rekomendasi dari penulis mengenai pembahasan yang telah disajikan.

BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH MURSALAH* DALAM TEORI HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Seuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan stunting menjelaskan bahwa dalam Pasal 3 Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.¹

Maşlahah mursalah terdiri dari dua kata yakni *maşlahah* dan *mursalah*. *Maşlahah* Secara etimologis berasal dari kata *şaluĦa-yaşlahu-şulĦān-maşlahah* yang memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna (antonim dari buruk) terlepas atau manfaat dari kerugian. Yang maknanya bebas dan terlepas dari keterangan menunjukkan dapat atau tidaknya sesuatu dilakukan.² Dalam kitab *mustashfa* yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq, Imam al-Ghazaly mengartikan sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِإِبْطَالٍ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari *shara'* dalam bentuk Nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya”.³

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq mengartikan *maşlahah mursalah* yaitu seperti maslahat umum tetapi

¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*, 2021, n.d., accessed October 1, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.

² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

³ Ibid.

tidak ada kepastian hukum untuk memahaminya dan tidak ada bukti khusus baik untuk mendukung atau menolaknya.⁴

Pengertian *Mursalah*, kata *mursalah* berasal dari kata *al-irsāl* yang artinya pemancar. Kemaslahatan adalah sesuatu yang relatif dan berbeda satu sama lain berdasarkan perbedaan adat dan etika, misalnya orang tua jahiliyah menganggap mengubur anak perempuan hidup-hidup dan mencegahnya mendapat warisan adalah hal yang baik dan banyak hal lain yang telah dibatalkan oleh *shara'*.⁵

Mengingat tujuan maslahat adalah untuk menarik kemaslahatan yang diinginkan oleh pembuat syariat dan menolak *mudharat*, maka para ulama yang terlibat dalam kajian *uṣul fiqh* dan syariat sangat memperhatikan makna ini ketika mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah*.

Ketika Imam Fahrudin Ar-Razi mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* yang dikutip Abdul Hay Abdul' Al yakni sebagai kemaslahatan yang diarahkan oleh pencipta syariat yang paling bijaksana kepada hamba-hambanya, yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka dengan cara yang ditentukan.⁶

Menurut Al-Syaitibi yang dikutip oleh Husein Hamid dan dikutip kembali oleh Holilur Rohman *maṣlaḥah mursalah* adalah manfaat yang tidak dijelaskan oleh nas tertentu dan sesuai dengan prinsip syariat. *Maṣlaḥah mursalah* juga

⁴ Ibid.

⁵ Abdul Hay Abdul' Al, *Ushul Fiqh Al-Islami*, trans. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 313.

⁶ Ibid., 315.

berarti manfaat yang tidak ditentukan oleh hal tertentu hukum, melainkan melalui kumpulan teks yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* bisa membawa manfaat dan menghilangkan dari keburukan dan sebaiknya diwujudkan kedatangan syariat Islam. Namun, *shara'* tidak menentukan satu per satu tentang maslahat dan sejenisnya. Karena itu, maslahat ini disebut mursal, yang artinya terpisah dan tidak terbatas.⁸

B. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Jumhur ulama telah sepakat bahwa syariat yang Allah Swt. turunkan bertujuan kemaslahatan bagi semesta alam dan termasuk manusia. Hal ini sudah banyak dipertegas dalam Alquran antara lain:⁹

Dalam Q.S *al-Anbiya'* [21] ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹⁰

Dalam Q.S *al-'An'am* [6] ayat 54

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan

⁷ Holilur Rohman, *Ushul Fiqh Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 141.

⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 173.

⁹ Ibid., 163.

¹⁰ al-Qur'an, Al-Anbiya': 107.

atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹

Dalam Q.S *al-Baqarah* [2]: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹²

C. **Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah***

Pendapat yang berbeda tentang penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad tergantung pada tidak adanya bukti secara khusus mengatakan bahwa maslahat diterima oleh *shara'* yang benar secara langsung atau tidak langsung. Untuk maslahat sesuai jumhur ulama untuk mendukung syariat hidup maslahat semata-mata tidak hanya untuk maslahat tetapi karena ada dalil *shara'* yang mendukungnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara mazhab *uṣul* memang terdapat perbedaan pendapat mengenai status *maṣlahah mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam, baik yang menerima maupun yang menolak tersebut. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat diantara para ulama yang setuju dan tidak setuju dengan beberapa alasan masing-masing sebagai berikut:

¹¹ Ibid., Al-'An'am: 54.

¹² al-Qur'an, al-Baqarah: 220.

1. Kelompok yang menerima *maṣlahah mursalah*. Menurut ulama Hanafi, *mursalah* dapat digunakan sebagai metode untuk membuat hukum baru asalkan didukung oleh ayat atau hadis menunjukkan bahwa itu adalah karakteristik yang dianggap sebagai kebajikan itu adalah "illat" (motivasi hukum) dalam menentukan sesuatu hukum atau jenis sifat yang menggerakkan hukum digunakan oleh nas sebagai motivasi hukum.¹³

Para ulama yang setuju juga menggunakan beberapa aturan agar *maṣlahah mursalah* tidak digunakan secara sembarangan:

- a. Pertama, maslahat itu merupakan maslahat yang penting bukan maslahat yang masih sebatas ucapan atau pendapat. Maslahat hakiki penting di masa sekarang bisa diperoleh melalui penelitian yang luas. Dengan penelitian itu, maslahat akan diketahui dan dapat digunakan benar secara ilmiah.
- b. Kedua, maslahat tersebut adalah maslahat bernilai objektif dan umum, bukan maslahat bernilai subjektif dan individual. Maslahat yang bernilai individual tidak bisa menjadi dalil syar'i.
- c. Ketiga, maslahat tidak kontroversial dengan nas atau *ijma'*. Misalnya, maslahat bagian warisan yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan itu dipandang sebagai maslahat yang kontroversial dengan nas sebab nas dengan jelas menyatakan bagian satu laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.¹⁴

¹³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 87.

¹⁴ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jember: Pena Salsabila, 2020), 114.

2. Kelompok yang menolak *maṣlahah mursalah*. Kelompok ini yakni syafi'i, syi'ah, zahiriyyah. Mereka beralasan bahwa ada kewajiban menjaga keutuhan hukum dalam syariat Islam agar tidak membeda-bedakan orang dan ada kewajiban menjaga syariat Islam yang suci. *Mursalah* sebagai pembenaran pembentukan hukum menjawab pandangan ini. Perubahan aspek hukum dalam hal ini sebagai respon terhadap kepentingan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di bidang hak asasi manusia. *Mursalah* bukanlah kontradiksi untuk membuat undang-undang berdasarkan keinginan itu tetapi berdasarkan kebaikan tertinggi dan diterima oleh hukum Islam karena ada hubungan antara kebaikan dan tujuan hukum Islam.¹⁵ Maslahat yang tidak didukung oleh alasan tertentu akan menimbulkan semacam pelampiasan keinginan yang cenderung mencari yang mudah dan nyaman. Imam Al Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya kita mengetahui keinginan dan kita beriman meskipun dengan keinginan tanpa melihat. *Maṣlahah mursalah* merupakan sumber hukum yang utama, niscaya akan menimbulkan perbedaan hukum antara negara yang berbeda bahkan perbedaan antara individu dalam kasus yang sama.¹⁶

Dari perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai syariat hukum dan kelompok yang menolaknya dengan alasan masing-masing, ternyata perbedaannya terletak pada pendapat masing-

¹⁵ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 96.

¹⁶ Rohman, *Ushul Fiqh Hukum Perkawinan Islam*, 142.

masing tentang *mursalah* itu sendiri terhadap nilai kelompok asli yang dikemukakan. oleh Imam Malik dan para pengikutnya serta Imam Ahmad Bin Hambal meyakini bahwa nilai-nilai *mursalah* yang diinginkannya adalah nilai-nilai yang berdasarkan syarat-syarat yang memungkinkan syariat, bukan berdasarkan hawa nafsu atau dari kenyataan menurut pandangan golongan kedua. *Mursalah* adalah manfaat praktis dan tidak bisa diujani, jadi menurut golongan pertama, tidak benar menurut kategori pertama, *maṣlahah mursalah* didasarkan pada mencari kesetaraan, dan konsisten dengan tujuan syariat sehubungan dengan manfaat kategori pertama selain yang disebutkan oleh nas juga mencakup semua manfaat yang wajib masuk *shar'i* agar aturannya jika memperhatikan kesepakatan mereka untuk memperoleh manfaat tersebut. Walaupun tidak ada nas yang mendefinisikannya tetapi konsisten dengan tujuan kemaslahatan syariat yang disebut *mursal*.¹⁷

D. Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Tidak semua masalah dapat digunakan untuk mengubah hukum Islam. Hanya masalah yang sebenarnya dapat digunakan dalam Islam. Oleh karena itu, dari Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhah Al-Rajih* yang dikutip Agus Miswanto, *maṣlahah mursalah* bisa sebagai hujjah menggunakan beberapa kondisi dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

¹⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 179.

1. Hendaklah *maṣlahah mursalah* itu adalah maslahat yang sifatnya *darūrī* (kebutuhan utama), yaitu termasuk pada kategori kebutuhan utama lima yakni menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga agama, dan menjaga harta yang bisa dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.
2. Sebaiknya maslahat itu ialah kemaslahatan yang bersifat awam atau umum, karena buat kemanfaatan yang bersifat awam bagi keseluruhan kaum muslimin.
3. Hendaklah maslahat itu relevan menggunakan tujuan hukum Islam (*maqāshid shari'ah*) secara global, tidak menjadi maslahat yang asing (aneh).
4. Hendaklah kemaslahatan itu bersifat *qath'i*, atau keberadaan maslahat itu mengalahkan pengetahuan yg bersifat *dhanni*, dan tidak ada yang diperselisihkan.¹⁸

Menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Moh. Bahrudin, ada tiga syarat *maṣlahah mursalah*, yaitu:

1. Wajar. *Maṣlahah mursalah* dapat diterima ketika berhadapan dengan akal.
 Dalam hal ini, urusan prinsip (ibadah) tidak masuk dalam *maṣlahah mursalah*.
2. Sejalan atau selaras dengan *maqāshid shari'ah*.
3. Menjaga prinsip dasar (*darūrī*) untuk menghindari masalah (*rāf alḥarāj*).¹⁹

¹⁸ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 174.

¹⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 69.

E. Macam-Macam *Maṣlahah Mursalah*

Perlu diketahui bahwa secara khusus para ulama tidak membahas macam-macam *maṣlahah mursalah* akan tetapi para ulama lebih fokus terhadap pembagian maslahat. Dalam bab ini yang dijelaskan bukan macam-macam *maṣlahah mursalah* melainkan macam-macam *maṣlahah*.

Adapun yang pertama dari segi penolakan dan penerimaan syariat, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga, antara lain:

1. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yakni maslahat yang keberadaannya dilegitimasi oleh nas hukum Alquran dan hadis. Lebih khusus lagi, semua hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui teks Alquran dan Nabi Muhammad melalui hadis-hadis shahihnya, memiliki satu tujuan yaitu kemaslahatan. Jenis maslahat ini dikenal sebagai *maṣlahah mu'tabarah*. Misalnya, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, Allah Swt. menetapkan kewajiban *qīṣaṣ* (balasan yang pantas untuk kejahatan). Dengan demikian dalam hukum *qīṣaṣ* terdapat kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Swt. Hal ini tampak pada manfaat yang terkandung dalam hukum rajam, zina, hukum potong tangan pencuri, warisan 2:1 dan lain-lain.²⁰
2. *Maṣlahah Mulgha*, yaitu kemaslahatan yang dirujuk oleh akal manusia, namun pada hakikatnya bertentangan dengan nas-nas syariat Alquran dan hadis. Semua manfaat yang bertentangan dengan nas *qaṭ'i* (*mulgha*) diabaikan. Misalnya dalam masyarakat modern, dimana diskriminasi gender sudah mulai dituntut, persoalan kelangsungan hidup keluarga tidak lagi

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 136.

hanya berada di pundak suami, perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang pengetahuan, demikian juga presiden atau kepala negara tidak harus laki-laki, pembagian warisan tidak lagi 1:2, mungkin 1:1 atau dibalik saja, untuk perempuan 2 dan untuk laki-laki 1 dan seterusnya. Keputusan seperti ini, menurut beberapa pemikir, dikatakan mengandung manfaat. Namun sangat disayangkan keputusan ini, menurut sebagian ulama masa lalu, bertentangan dengan nas Alquran dan as-Sunnah.²¹

3. *Maṣlahah Mursalah*, yakni maslahat yang berada pada posisi antara *maṣlahah mu'tabarah* dan *maṣlahah mulgha*. Dengan kata lain, tidak ada nas Alquran atau as-Sunnah yang secara jelas melegitimasi keberadaannya dan juga tidak membatalkan atau mengabaikan keberadaannya. Semua maslahat yang dirujuk akal manusia, tetapi tidak diatur atau ditolak oleh nas disebut maslahat *mursalah*. Imam Malik adalah tokoh pertama yang memperkenalkan istilah *maṣlahah mursalah* dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam. Beberapa contoh yang disebut *maṣlahah mursalah* adalah kodifikasi Alquran, penciptaan mata uang, memerangi orang yang menolak membayar zakat, pajak dan penciptaan penjara.²²

Ditinjau dari pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, maslahat terbagi menjadi tiga:

1. *Maṣlahah darūrīyat*, yaitu maslahat yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Standar

²¹ Ibid.

²² Ibid.

termudah untuk menentukan manfaat ini adalah akibat yang ditimbulkannya. Jika suatu masalah tanpa adanya masalah akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan juga akhirat, ini disebut *maṣlahah darūrīyat*. *Maṣlahah darūrīyat* meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama, perlindungan jiwa dan raga, perlindungan keturunan, perlindungan hak berpikir dan perlindungan harta benda. Untuk melindungi keyakinan agama, syariat memberlakukan instrumen hukum untuk melindungi dan membela mereka, seperti otoritas agama, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan agama, membuat ibadah tertentu wajib dan lain-lain yang merupakan instrumen syariat dalam Islam.²³

2. *Maṣlahah hajīyat* (kebutuhan pelengkap sekunder). Ini adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak menimbulkan kerugian atau kekacauan bagi kehidupan manusia atau mengancam keberadaannya, tetapi akan menimbulkan kesukaran (*mashaqah*) dalam kehidupan. Dengan kata lain, *maṣlahah hajīyat* adalah sesuatu yang manusia butuhkan dalam kemudahan, kemudahan dalam memikul beban kiblat dan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidupnya. Dalam rangka haji misalnya, syariat mengeluarkan perangkat hukum di bidang syariat, di bidang ibadah, muamalah, munakahat. Dalam bidang ibadah, syariat menyatakan kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, hukum tayammum bagi yang tidak mampu memakai air. Dalam bidang

²³ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 165.

mu'amalah, syariat memperbolehkan berbagai jenis transaksi, mulai dari jual beli, sewa, gadai, piutang, hingga transaksi modern yang sedang berkembang saat ini. Hukum ini ditetapkan hanya untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas kemanusiaannya. Inilah yang disebut rukhsah.²⁴

3. *Maşlahah tahsiniyah* (kebutuhan tersier-pelengkap), yaitu kebutuhan yang diwahyukan untuk memenuhi syarat-syarat nilai baik dan buruk, budi pekerti, wibawa, dan akhlak mulia sehingga manusia secara alamiah dapat hidup dalam kemuliaan dan kesempurnaan. Suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mendatangkan kesulitan apalagi kehancuran, tetapi tidak akan memberikan nilai dan arti kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi golongan *tahsiniyah* ini, syariat telah mengeluarkan instrumen hukum di hampir semua bidang hukum Islam. Dalam bidang ibadah, Allah dan Rasul-Nya mewajibkan kebersihan badan, pakaian dan tempat dari najis, penutupan tempat-tempat yang tidak layak dipandang ketika menghadap Sang Pencipta. Dalam bidang mu'amalah dikatakan bahwa hukum melarang transaksi riba, larangan merebut transaksi pihak lain dan sebagainya. Dalam adat disahkan aturan yang tidak boleh membunuh pemuka agama, anak-anak dan perempuan dalam perang, larangan memotong korban, dll. Semua itu disyariatkan untuk mencapai kehidupan yang lebih beradab dan kesempurnaan hidup.²⁵

²⁴ Effendi, *Ushul Fiqh*, 166.

²⁵ Ibid., 169.

BAB III

PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA BANDARKEDUNG MULYO JOMBANG

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang berdiri sejak tanggal 01 Mei 1985 dengan letak koordinat Lintang -7.574048311566972 , Bujur 112.1409707907228 yang pada mulanya merupakan kelanjutan dari KUA Kecamatan Perak yang dipisah sebab terdapat pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Jombang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo ini berdiri diatas lahan seluas 3.140 M^2 dengan luas bangunan $11 \times 10 \text{ M}^2$ dan status tanahnya adalah tanah Milik Negara (Pemerintah Kabupaten Jombang).¹

KUA kecamatan Bandarkedungmulyo terletak di Dusun Semelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61462, Indonesia dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang
- b. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

¹ Buku Profil KUA Bandarkedungmulyo

- c. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
- d. Sebelah Barat : Sungai Brantas dan Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo adalah :

- a. Sebelah Utara : Persawahan
- b. Sebelah selatan : Sungai dan Desa Kayen
- c. Sebelah Timur : Rumah Penduduk dan KUD Mulyosari
- d. Sebelah Barat : Langgar KUA, Persawahan dan Rumah Penduduk.

Di KUA Bandarkedungmulyo terdapat seorang penghulu yang sekaligus merangkap sebagai kepala KUA, satu seorang staf, penyuluh, dua orang PTT dan satu orang penjaga. Selain itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Bandarkedungmulyo, maka masing-masing pegawai KUA Bandarkedungmulyo memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal. Dengan demikian, diharapkan KUA Bandarkedungmulyo bisa menjadi salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan memuaskan.²

² Ibid.

Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Bandarkedungmulyo juga menyediakan berbagai fasilitas, yaitu: halaman parkir, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan pesawat TV, ruang Kepala KUA dan Penghulu, Balai Nikah, ruang Tata Usaha, ruang Perpustakaan, ruang Arsip, Gudang serta toilet.³

Di setiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu; dua set komputer beserta printernya, satu set sofa, satu lemari arsip Register Nikah, satu lemari perpustakaan, dua lemari arsip Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB), 8 buah meja kerja beserta kursinya, 20 buah kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi untuk prosesi pernikahan di Balai Nikah, telepon, tv, dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.⁴

Berkat usaha yang sungguh-sungguh dalam mereformasi sistem birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit dan memakan waktu yang panjang dengan sebagai berikut:

- a. Mendelegasikan setiap tugas pelayanan pada masyarakat kepada masing-masing pegawai.
- b. Membuat jadwal pernikahan dan petugas penghulunya secara periodik setiap hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan nikah pada salah satu penghulu saja.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

- c. Kepala KUA selalu memonitoring dan memberikan arahan terhadap tugas yang diberikan kepada setiap pegawai.
- d. Setiap pegawai diberikan kewajiban untuk berupaya memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang seluruh persyaratan administrasinya telah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo mewilayahi 11 Desa, yaitu:

- a. Desa Bandarkedungmulyo
- b. Desa Kayen
- c. Desa Gondangmanis
- d. Desa Pucangsimo
- e. Desa Brodot
- f. Desa Brangkal
- g. Desa Banjarsari
- h. Desa Tinggar
- i. Desa Karangdagangan
- j. Desa Barongsawahan
- k. Desa Mojokambang

Walaupun KUA Bandarkedungmulyo berdiri pada tahun 1985, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada tetap tersimpan dengan rapi sampai sekarang. Dari tahun ketahun sejak berdirinya KUA Bandarkedungmulyo

⁵ Ibid.

mengalami peningkatan frekuensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari sebelas desa.⁶

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Alquran menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.⁷

Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo yang merupakan pintu gerbang wilayah Kabupaten Jombang yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

2. Visi Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

Adapun visi KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo yakni:

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

”Menjadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo sebagai garda terdepan dalam membangun serta meningkatkan SDM masyarakat dalam bidang keagamaan yang berkualitas dan dinamis.”


Sedangkan misi KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo antara lain:

”Meningkatkan tingkat pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama masyarakat, yang meliputi :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan, dan bimbingan kehidupan beragama serta pengembangan kehidupan keluarga sakinah
- b. Peningkatan kualitas lembaga sosial dan keagamaan pada masyarakat
- c. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup antar umat beragama.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

Struktur organisasi KUA Bandarkedungmulyo sebagai berikut:



Tabel 1 Struktur KUA Bandarkedungmulyo

4. Sekilas pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

Adapun tabel dibawah ini merupakan data pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo mulai dari bulan Oktober Tahun 2022 hingga bulan Januari Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	DESA	JUMLAH PERNIKAHAN
1	Desa Bandarkedungmulyo	4
2	Desa Kayen	3
3	Desa Gondangmanis	2
4	Desa Pucangsimo	7
5	Desa Brodot	4
6	Desa Brangkal	4
7	Desa Banjarsari	1
8	Desa Tinggar	5
9	Desa Karangdagangan	6
10	Desa Barongsawahan	2
11	Desa Mojokambang	2
TOTAL		41

Tabel 2 Data Pernikahan

5. Kondisi sosial dan ekonomi warga Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

Wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo dengan penduduk kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang, penduduk di wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo juga sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun bidang pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Bandarkedungmulyo terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-

ekonomi, masyarakat Kecamatan Bandarkedungmulyo terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah ke atas, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat kelas sosial ekonomi menengah kebawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah desa dan kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap desa di wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo.

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Bandarkedungmulyo terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri tapi masih diiringi dengan tradisi-tradisi kepercayaan nenek moyang yang bersifat animisme dan dinamisme. Oleh karena itu, kelompok kedua ini merupakan tantangan tugas yang sangat berat khususnya bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandarkedungmulyo, sehingga seluruh personilnya dituntut untuk selalu aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada para penganut kelompok kedua tersebut.

Dari dua gambaran kondisi sosio ekonomi dan agama tersebut bila dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga sakinah, maka masyarakat Kecamatan Bandarkedungmulyo mayoritas dalam kelompok keluarga

sakinah I dan II serta sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III plus.

B. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo

Pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan di PUSKESMAS atau Dokter. Di KUA hanya menerima surat keterangan sehat dari lembaga tersebut untuk dijadikan persyaratan nikah. Jika belum melampirkan persyaratan tersebut, maka pihak KUA tetap meminta surat keterangan tersebut. Jadi prosesnya sebelum daftar ke KUA, para calon pengantin pergi ke PUSKESMAS terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan surat keterangan sehat yang kemudian diserahkan ke KUA.⁸

Dari pihak KUA mengatakan bahwa adanya pemeriksaan kesehatan pranikah ini bertujuan untuk memastikan para calon pengantin sehat secara fisik dan psikis. Selain itu, para calon pengantin akan menjalani keluarga baru yang penuh tanggung jawab, suami bertanggung jawab akan menafkahi istri dan istri bertanggung jawab kesehatan fisik saat mengandung.⁹

Di KUA Bandarkedungmulyo sudah bekerjasama dengan PUSKESMAS mengenai pemeriksaan kesehatan dan terdapat juga koordinasi tingkat Kabupaten yakni dengan Dinas Kesehatan Jombang. Adanya kerjasama ini untuk mensukseskan program pemerintah yakni persiapan calon pengantin yang

⁸ Zainul Arifin, "Kepala KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang," *Interview* (Jombang, 26 2023).

⁹ *Ibid.*

sehat dan menghimbau para calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, kerja sama yang dilakukan dari Kementerian Agama Jombang atau KUA dan Dinas Kesehatan Jombang atau PUSKESMAS.¹⁰

Konsekuensi yang dilakukan oleh KUA jika calon pengantin tidak menyertakan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS maka KUA tetap meminta karena surat keterangan tersebut merupakan syarat tambahan yang mana jika syarat nikah sudah terpenuhi baik dari hukum islam maupun hukum undang-undang masih bisa dilakukan. Dan jika melakukan pemeriksaan kesehatan setelah nikah masih bisa saja namun hal itu kurang tepat.¹¹

Kewajiban pemeriksaan kesehatan di KUA Bandarkedungmulyo sudah lama diterapkan namun memang belum efektif dan belum dimaksimalkan akan hal itu. Dan sekarang KUA Bandarkedungmulyo cukup maksimal dalam menegakkan peraturan dan berkoordinasi dengan PUSKESMAS Bandarkedungmulyo.¹²

KUA Bandarkedungmulyo juga sudah bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai aplikasi terbarunya yang ditujukan kepada calon pengantin dan calon ibu yakni Aplikasi ELSIMIL (Aplikasi Siap Nikah dan Hamil). KUA Bandarkedungmulyo melayani kepada masyarakat untuk sosialisasi dan jika ingin membuat akun atau bertanya seputar aplikasi tersebut bisa menghubungi modin desa atau pengkader ELSIMIL yang sudah bekerjasama di Desa.¹³

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

C. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di PUSKESMAS

Bandarkedungmulyo

Pernikahan merupakan akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (*sakinah*) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*Mawaddah warohmah*) dan pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga.

Perlu diketahui bahwa calon pengantin harus mengetahui mengenai kesehatan diri dan pasangannya seperti:

- a. Kesehatan reproduksi
- b. Kondisi atau penyakit yang dapat mengganggu Kesehatan reproduksi, seperti Anemia, kekurangan gizi, infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV AIDS, penyakit menular lainnya, penyakit tidak menular dan penyakit genetic.
- c. Pelayanan kontrasepsi/KB.¹⁴

Dengan adanya hal tersebut. maka perlu adanya menjaga kesehatan dengan cara:

- a. Melakukan aktivitas fisik teratur (olahraga)
 - b. Makan makanan yang bergizi seimbang
 - c. Cek Kesehatan secara rutin
 - d. Hindari rokok, NAPZA, dan minuman beralkohol.
1. Hak reproduksi dan seksual setiap calon pengantin.

¹⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, n.d., 3.

Adapun Hak reproduksi dan seksual pada setiap calon pengantin memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran, mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual, mendapatkan informasi yang mudah lengkap dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual (IMS) dan infeksi saluran reproduksi (ISR) serta memahami upaya pencegahan dan penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki, perempuan dan keturunannya, memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman efektif terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan, pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan persalinan serta memperoleh bayi yang sehat, hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur paksaan ancaman dan kekerasan.

2. Daftar pertanyaan bagi calon pengantin seputar pemeriksaan kesehatan pranikah

Disini penulis memewancarai para calon pengantin yang ada di Bandarkedungmulyo, adapun beberapa pertanyaannya antara lain:

- a. Kapan menikah?

- b. Kapan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah?
 - c. Bagaimana prosedur pemeriksaan kesehatan pranikah?
 - d. Kapan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah?
 - e. Berapa hari untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah?
 - f. Berapa biaya pemeriksaan kesehatan pranikah?
 - g. Bagaimana pelayanan PUSKESMAS Bandarkedungmulyo terhadap pasien calon pengantin?
 - h. Apakah manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin?
 - i. Apa dampak pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin?
 - j. Apa saran untuk PUSKESMAS Bandarkedungmulyo ?
2. Tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin

Tujuan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin yakni salah satunya ingin membentuk pernikahan yang ideal. Kehidupan berkeluarga harus didasari rasa kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati pasangan. Selama pernikahan, pasangan tentunya harus mengendalikan ego, mengambil keputusan bersama, dan saling menghormati keputusan pasangan. Pernikahan harus terbebas dari :

- a. Kekerasan fisik (misal: memukul, menjambak, menampar, dan lain-lain).
- b. Kekerasan psikis (misal: mengancam, membentak, berkata kasar, dan lain-lain).
- c. Kekerasan seksual (misal: memaksa dan menuntut hubungan seksual, dan lain-lain).
- d. Penelantaran rumah tangga (misal: tidak menafkahi, dan lain-lain)

e. Eksploitasi (misal: memanfaatkan atau memperbudak pasangan dan lain-lain).¹⁵

3. Manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin

Pemeriksaan kesehatan pranikah dianjurkan karena banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk memelihara kandungan dan si calon pengantin perempuan di bidang kesehatan. Maka perlu adanya pengecekan secara khusus dengan alat yang canggih.

Adapun manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah antara lain:

- a. Status kesehatan dapat diketahui dan penyakit dapat diketahui dari tahap awal.
- b. Riwayat penyakit yang dialami bisa terpantau. Misalnya seseorang yang menderita diabetes dapat mengetahui perkembangan penyakitnya sebelum memburuk.
- c. Penyakit dapat dicegah. Misalnya, cek kesehatan, selalu mengeluh haid dan mengalami rasa sakit yang hebat. Hal itu dapat menyebabkan penyakit pada rahim. Saat mengobati nyeri haid, maka kandungan penyakit tersebut dapat dicegah.¹⁶

Pemeriksaan kesehatan pranikah tidak hanya bermanfaat bagi pasangan saja, hal ini dapat mencegah penyakit yang mungkin datang keturunannya. Lebih diutamakan cek kesehatan itu dilakukan pada kedua mempelai, karena mungkin ada penyakit keturunan ditransfer oleh suami

¹⁵ Ibid., 5.

¹⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*.

atau istri. Sekalipun itu fisik terlihat bagus dan bebas penyakit, tapi itu mungkin penyakit keturunan diwariskan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, sesuai dengan anjuran pemerintahan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penurunan Stunting dengan menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin minimal 3 bulan sebelum melakukan acara akad pernikahan. Hal ini disebabkan dengan alasan untuk mengantisipasi jika salah satu calon pengantin setelah di periksa kesehatan terdeteksi penyakit atau virus bahkan bisa menyebabkan menular terhadap pasangannya maka hal tersebut bisa dicegah dan diobati secara berkala oleh tim petugas PUSKESMAS.¹⁷

4. Prosedur pemeriksaan Kesehatan pranikah bagi calon pengantin di PUSKESMAS Bandarkedungmulyo

Pemeriksaan Kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang jika diperlukan, pemeriksaan status gizi, *screening* dan imunisasi tetanus, KIE/konseling, serta pengobatan atau terapi dan rujukan sesuai indikasi.¹⁸ PUSKESMAS Kecamatan Bandarkedungmulyo membuka layanan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di hari Sabtu dan terdapat prosedurnya. Adapun prosedur pemeriksaan Kesehatan pranikah bagi calon pengantin di PUSKESMAS Bandarkedungmulyo sebagai berikut:

¹⁷ Sulistiani, "Bidang Koordinator Keluarga Berencana PUSKESMAS Bandarkedungmulyo," *Interview* (Jombang, 21 2023).

¹⁸ *Ibid.*

- a. Pergi ke loket pendaftaran mulai jam 08.00-10.00 untuk mengambil nomor antrian dan mengatakan jika ingin melakukan pemeriksaan Kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Pelayanan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin hanya ada di hari Sabtu kecuali jika ada hal yang mendesak maka bisa dilakukan selain di hari Sabtu.
- b. Setelah mendapatkan giliran, maka diarahkan untuk menuju ruangan KIA/KB. Di ruangan KIA/KB akan diarahkan untuk mengisi blangko pemeriksaan HIV, dan Infeksi Menular Seksual (IMS), diberikan pertanyaan mengenai pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan dan ditunjukkan buku panduan kesehatan yang ada di PUSKESMAS dan jelaskan bahwa alat ini dapat membantu calon pengantin memahami yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin serta meyakinkan mereka bahwa privasi dan kerahasiaan calon pengantin akan dihormati dan dijaga. serta ditimbang berat badan, diukur tinggi badan, tensi darah, lila.
- c. Setelah itu diarahkan untuk keruangan laboratorium untuk diambil darahnya dan di cek Hemoglobin (HB), gula darah, golongan darah, tes urine, tes sampling darah vena.
- d. Selanjutnya, ke ruangan poli gigi untuk calon pengantin perempuan
- e. Selanjutnya ke ruangan poli gizi.
- f. Selanjutnya ke ruangan poli jiwa. Di poli jiwa ini diperintah untuk mengisi *Self-Reporting Questionnaire* yakni berupa beberapa pertanyaan

yang harus dijawab setiap pasangan calon pengantin yang berhubungan dengan jiwa dan pikiran calon pengantin yang bersifat rahasia.

- g. Ke ruangan KIA/KB untuk dibuatkan surat dan hasil pemeriksaan kesehatan pranikah untuk diserahkan ke KUA sebagai persyaratan nikah di KUA serta diberi obat tablet penambah darah dan vitamin C.
 - h. Terakhir Ke loket pembayaran untuk membayar segala rangkaian pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin tersebut.¹⁹
5. Biaya pemeriksaan Kesehatan pranikah bagi calon pengantin di PUSKESMAS Bandarkedungmulyo

Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, pemerintah Kabupaten Jombang sudah membuat daftar rincian biaya bagi calon pengantin yang pemeriksaan kesehatan pranikah di PUSKESMAS. Adapun rincian biaya untuk pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di PUSKESMAS Bandarkedungmulyo sebagai berikut:²⁰

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pendaftaran pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000
2	Tes Hemoglobin (HB)	15.000
3	Golongan darah	15.000
4	Gula darah	15.000
5	Tes kehamilan (urine) untuk perempuan	15.000
6	Sampling darah vena untuk perempuan	8.000

Tabel 4 Biaya Pemeriksaan Kesehatan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat*, n.d., accessed August 1, 2023, https://jdih.jombangkab.go.id/download/2020_perbup/perbup-35-th-2020.pdf.

Jadi total untuk 2 calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan di PUSKESMAS Bandarkedungmulyo kurang lebih mengeluarkan biaya sebesar Rp.163.000. Dan ada juga ada 3 tes yang gratis yaitu HIV, penyakit hati, TPHA (*Treponema Pallidum Hemagglutination*) atau sifilis sejenis (penyakit kelamin).

6. Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) guna mempersiapkan bagi calon pengantin dan ibu hamil

Sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) no 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting maka pemerintah melakukan Strategi Nasional Percepatan Penurunan dengan rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting yang mana kegiatan tersebut memprioritaskan terhadap pendampingan semua calon pengantin atau Pasangan Usia Subur (PUS) dengan wajib diberikan 3 bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.²¹ Lebih efisien jika dengan teknologi. Dalam hal ini pemerintahan khususnya BKKBN tentunya berinovasi membuat aplikasi guna menekan angka stunting yang ada di Indonesia. Aplikasi tersebut bernama ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang merupakan aplikasi deteksi dini yang akan dipesan oleh calon pengantin dengan hasil kuesioner. Hasil kuesioner akan dapat dilihat oleh Petugas Kesehatan dan petugas KUA, untuk dapat memberikan penyuluhan yang terjadi pada potensi kesehatan yang kurang baik.

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*, 2021, n.d., accessed October 1, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.

Aplikasi ELSIMIL diharapkan dapat mendeteksi lebih dini kemungkinan memiliki anak stunting berdasarkan status kesehatan calon pengantin. Calon pengantin harus mengunduh aplikasi tersebut tiga bulan sebelum pernikahan. Selanjutnya, mereka mengisi kuesioner ELSIMIL berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Aplikasi selanjutnya akan menyertakan penilaian otomatis untuk menentukan apakah kondisi calon pengantin "ideal" atau "berisiko" untuk kehamilan dan persalinan. Dilansir dari situs resmi BKKBN bahwa stunting adalah kekurangan gizi yang berkepanjangan pada bayi di 1000 hari pertama kehidupannya. Stunting menyebabkan keterlambatan perkembangan otak dan tumbuh kembang anak, sehingga anak yang lahir dalam posisi tertegun akan lebih kecil dari standar tinggi badan anak kecil seusianya.

Adapun manfaat dari aplikasi ELSIMIL tersebut yakni:

- a. Alat *screening* untuk mendeteksi faktor risiko pada calon pengantin.
- b. Menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping.
- c. Media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil, khususnya terkait faktor risiko stunting.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

A. Analisis Pemeriksaan Kesehatan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo

Pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin memang sangat diperlukan pada zaman sekarang. Peralnya pada era pandemi *covid-19* banyak bermunculan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan di era *new normal* kita harus senantiasa menjaga diri kita dari berbagai penyakit. Salah satunya pemeriksaan kesehatan pra nikah ini yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan *sunnah* Nabi.

Lebih lanjut, Pemerintah pada saat ini juga sedang meluncurkan beberapa program untuk mengurangi angka stunting di Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Adapun salah satu target sarannya yakni calon pengantin dengan penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang dianjurkan 3 bulan sebelum nikah. Ini menandakan seiring perkembangan zaman maka semakin banyak berbagai macam penyakit yang muncul dan tentunya bagi calon pengantin yang akan mempunyai keluarga baru harus mempersiapkan diri salah satunya dengan fisik yang sehat.

Sejalan dengan visi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka dengan demikian KUA Bandarkedungmulyo sudah menerapkan peraturan tersebut dengan mempersyaratkan menikah di KUA dengan melampirkan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS atau Dokter. Akan tetapi, di KUA Bandarkedungmulyo persyaratan tersebut hanyalah sebagai syarat tambahan saja bukan menjadi persyaratan pokok. Artinya, calon pengantin bisa saja tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dan mereka bisa tetap menikah di KUA sesuai peraturan yang ada. Tetapi pihak KUA saat mengecek data calon pengantin atau biasa disebut “rapak” calon pengantin tetap diingatkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, namun jika mereka tetap tidak melaksanakan pemeriksaan tersebut itu sudah tidak ada teguran kembali dari pihak KUA. Ini menandakan kurangnya ada ketegasan dari pihak KUA Bandarkedungmulyo mengenai persyaratan tersebut.¹

Pihak KUA dan PUSKESMAS juga sudah menjalin kerja sama dan komunikasi mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah ini dengan melalui Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang diadakan 1 tahun 3 kali oleh KUA yang mana pihak PUSKESMAS menjadi pengisi materi atau narasumber tentang kesehatan untuk calon pengantin dan kesehatan reproduksi.

¹ Zainul Arifin, “Kepala KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang,” *Interview* (Jombang, 26 2023).

Dari pihak calon pengantin mengatakan bahwa adanya pemeriksaan kesehatan pranikah ini membuat para calon pengantin senang karena semua kesehatan dalam diri di cek dan diberi arahan mengenai beberapa persiapan untuk menikah dan mempunyai keturunan. Meskipun memang biaya pemeriksaan kesehatan pranikah di PUSKESMAS tergolong tidak murah, namun beberapa calon pengantin merasa puas dengan pelayanan dan hasil dari PUSKESMAS Bandarkedungmulyo.

Aplikasi ELSIMIL juga sangat membantu para calon pengantin khususnya calon pengantin perempuan yang mana dipersiapkan untuk hamil dan selalu dipandu oleh kader-kader yang telah ditunjuk dari BKKBN Kecamatan. Dan sudah bekerja sama dengan pihak KUA mengenai aplikasi tersebut dengan cara saat pengecekan data persyaratan nikah di KUA para calon pengantin di tanya mengenai surat keterangan sehat, jika belum mempunyai maka disarankan untuk mengunduh aplikasi ELSIMIL.²

Tak lepas dari itu, ada beberapa calon pengantin yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Mereka beralasan bahwa sudah mendekati hari pernikahan mereka dan ada juga yang mengatakan arahan dari kepala dusun tidak memaknai pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut tidak menjadi masalah. Padahal di zaman sekarang yang rentan banyak penyakit sangat diperlukan akan pemeriksaan tersebut. Lebih-lebih mereka akan mempunyai tanggung jawab sebagai suami istri dan calon ayah ibu yang pastinya mereka

² Maulidah Azizah, "Calon Pengantin," *Interview* (Jombang, 28 2023).

harus mempersiapkan diri salah satunya sehat fisik agar keturunan mereka bisa sehat secara fisik juga.

Memang pemeriksaan kesehatan pranikah ini sudah ada sejak lama. Akan tetapi, pemerintah lebih memaksimalkan kembali dan lebih menekankan kepada para masyarakat khususnya calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya calon pengantin, bahkan program pemerintahan ini ditujukan kepada remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan. Maka dalam hal ini, tentu manfaat yang sangat banyak bisa diambil terutama dari pihak perempuan.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan pihak KUA Bandarkedungmulyo, surat keterangan sehat dari PUSKESMAS di KUA Bandarkedungmulyo dijadikan syarat tambahan saja karena hal ini masih sulit dilakukan di Bandarkedungmulyo. Memang KUA Bandarkedungmulyo sudah mengupayakan sebaik dan semaksimal mungkin untuk sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah ini tapi sayangnya dari pihak KUA Bandarkedungmulyo tidak menjadikan syarat wajib yang mana calon pengantin bisa saja tidak melakukannya. Padahal KUA Bandarkedungmulyo bisa saja mempunyai wewenang untuk mewajibkan seluruh calon pengantin jika sebelum melakukan pendaftaran nikah di KUA, wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.³

³ Arifin, "Kepala KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang."

Sebab jika terjadi peristiwa calon pengantin salah satunya terdeteksi mempunyai Infeksi Menular Seksual (IMS) atau HIV/AIDS atau lainnya, maka pihak PUSKESMAS ataupun pihak KUA tidak bisa melarang calon pengantin tersebut untuk melakukan pernikahan. Karena pada konsepnya semua dikembalikan kepada calon pengantin. Calon pengantin harus memberitahu kepada pasangannya jika calon pengantin tersebut positif terdeteksi penyakit ataupun virus.

Maka dari itu, pemeriksaan kesehatan pranikah dianjurkan oleh pemerintah dilakukan 3 bulan sebelum nikah. Hal ini disebabkan untuk mengantisipasi jika salah satu calon pengantin terdeteksi positif penyakit maka masih bisa diobati.⁴ DINAS Kesehatan Kabupaten Jombang juga sudah mengantisipasi dan berkoordinasi kepada PUSKESMAS Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang untuk selalu melakukan sosialisasi ini. Lebih-lebih BKKBN Kabupaten Jombang juga ikut serta dalam mensukseskan program ini.⁵

Sering terjadinya rapat koordinasi antara Kementerian Agama khususnya KUA se-Kabupaten, Dinas Kesehatan, dan BKKBN Kabupaten Jombang untuk merancang dan mengetahui perkembangan setiap kecamatan akan pemeriksaan kesehatan ini.

Di PUSKESMAS Bandarkedungmulyo pemeriksaan kesehatan pranikah sudah berjalan dengan baik, mulai dari hitung berat badan, mengukur tinggi

⁴ rida, "Calon Pengantin," *Interview* (Jombang, 17 2023).

⁵ Afifah Nur Laili, "Calon Pengantin," *Interview* (Jombang, 08 2023).

badan, Lingkar Lengan Atas (LILA), cek laboratorium dan sebagainya. Namun dalam hal pelayanan masih tergolong cukup lama yang mana para calon pengantin harus mengantri dan butuh kurang lebih 4 jam untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut.⁶

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo

Alquran dan *as sunnah* tidak mengatur hukum mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah. Dengan tidak ada dalilnya yang membenarkan atau melarang hal ini. Penggunaan metode *qiyās* juga sulit diterapkan karena tidak ditemukan persamaan dalam nas (Alquran dan *as-sunnah*) atau *ijmā'*. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode *maṣlahah mursalah* akan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Semua pasangan menikah berharap untuk memiliki anak. Namun sayangnya, tidak semua pasangan suami istri mampu melakukan hal tersebut. Keluarga tanpa anak akan merasa hampa.

Bahkan, seringkali masalah keturunan ini bisa membahayakan kehidupan keluarga dan akhirnya berujung pada perceraian. Masalah keturunan sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Salah satu penyebab seseorang tidak memiliki anak adalah karena masalah kesehatan pasangannya. Tidak memiliki

⁶ Nur Laili Sa'baniyah, "Calon Pengantin," *Interview* (Jombang, 28 2023).

anak tidak hanya disebabkan oleh masalah kesehatan wanita (istri), tetapi juga oleh masalah kesehatan pria (suami).

Dari sini terlihat jelas bahwa peran kesehatan masing-masing ibu dan ayah ikut menentukan kesehatan calon anaknya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ada yang disebut pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan pranikah dapat dilakukan bagi setiap pasangan yang hendak menikah, baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Melalui pemeriksaan kesehatan ini kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing terutama kesehatan organ reproduksi yang erat kaitannya dengan masalah keturunan.

Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk mengetahui bagaimana mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk masalah genetik, penyakit kronis, penyakit menular yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunannya. Dari tujuan tersebut jelaslah bahwa penelitian ini sangat memperhatikan masalah pewarisan. Oleh karena itu, dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, berarti kita telah melakukan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) yang disyariatkan oleh agama.

Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu ajaran Islam mengenai kesehatan adalah menjaga kesehatan dari penyakit menular, dimana Islam mengajarkan

untuk mengkarantina orang yang menderita penyakit menular agar penyakit tersebut tidak menyebar. Islam juga menganjurkan orang yang sehat untuk tidak memasuki daerah rawan penyakit atau berpantang sampai daerah tersebut bebas dari penyakit menular.

Saat ini, beberapa penyakit menular telah berkembang, yang sangat berbahaya. Sebut saja HIV/AIDS yang hingga kini belum ditemukan obatnya. HIV/AIDS termasuk dalam Penyakit Menular Seksual (PMS) yang penyebarannya bersumber dari aktivitas seksual.

Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah adalah sebagai upaya preventif yang efektif untuk menghentikan penyebaran penyakit menular berbahaya di masyarakat. Ini adalah salah satu harapan dari pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Diharapkan pasangan yang ingin menikah lebih selektif dalam memilih pasangannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Seseorang yang terlihat sehat di luar belum tentu sehat didalam, bisa jadi membawa kuman di dalam tubuhnya.

Menikah dengan orang yang berpenyakit menular berarti memasuki daerah yang terjangkit penyakit menular. Kemungkinan besar akan terkena penyakit tersebut. Apalagi di tengah kemajuan teknologi ini, penularan penyakit hampir pasti terjadi. Menikah adalah perbuatan yang mulia, namun jika di kemudian hari pernikahan itu benar-benar merugikan, maka sebaiknya tidak dilakukan. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah Fiqh:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mudharat lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat.”

Pemeriksaan kesehatan pranikah memberikan gambaran kesehatan pasangan yang baru menikah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan kesehatan pranikah sebaiknya dilakukan tiga bulan sebelum pernikahan. Dengan tenggang waktu ini, diharapkan jika ada penyakit yang ditemukan pada pasangan, mereka dapat mengobatinya terlebih dahulu.

Hasil pemeriksaan kesehatan pranikah dikembalikan kepada masing-masing pasangan untuk diputuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau tidak. Namun yang terlihat adalah bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan keturunannya. Karena itu, keputusan harus diambil dengan bijak dan hati-hati. Menikah dengan penderita penyakit menular tidak hanya akan membahayakan diri sendiri, tetapi juga akan membahayakan keturunan di kemudian hari dan bahkan dapat membahayakan nyawa orang-orang di sekitar. Misalnya menikah dengan penderita HIV/AIDS yang salah satunya menular seksual. Ketika suami istri berhubungan seks maka akan terjadi penularan. Mulai dari pasangan yang akan terkena penyakit tersebut. Jika kemudian memiliki anak, otomatis anak tersebut juga akan tertular saat berada di dalam kandungan. Dan mereka juga dapat menginfeksi orang yang tinggal di dekatnya. Oleh karena itu, lebih baik bagi orang yang terkena penyakit untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Swt. berharap Allah Swt. menyembuhkan penyakitnya.

Islam yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam *maṣlaḥah mursalah* adalah jawaban dari latar belakang pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat administrasi perkawinan untuk pengantin pria. Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat jelas mengandung banyak keuntungan. Diantaranya adalah untuk sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular berbahaya bagi masyarakat dan pastikan tidak ada kekurangan fisik atau psikologis setiap calon mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki yang mungkin menghalangi pencapaiannya tujuan pernikahan yang mulia.

Meski hasil tes tersebut hanya diagnosis dokter, namun belum bisa dipastikan terjadi (karena hanya Allah yang mengetahui takdir), tetapi dalam zaman kita dengan teknologi yang kompleks, diagnosis dokter sangatlah penting kemungkinan terjadinya. Manfaat tes kesehatan pranikah ini baik untuk lebih dari sekedar pengantin pria yang melakukannya, tetapi juga berguna untuk pasangan dan keturunannya nanti, dan berguna untuk masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pencegahan penyakit menular yaitu dengan memilih pasangan yang bebas dari penyakit menular, maka kita telah menciptakan lingkungan yang bebas dari penyakit. Ketentuan *maqāshid shari'ah* memiliki tujuan utama yaitu mendukung semua niat *shara'* untuk makhluk.

Maksudnya terbatas pada tiga tujuan: *ḍarūrīyat*, *ḥajīyat*, *taḥsinīyat*. *Ḍarūrīyat* tercermin dalam pemeliharaan dasar-dasar kesejahteraan manusia,

yang mengandung “lima manfaat” yang memberikan perlindungan terhadap aspek iman (*hifz al-dīn*), kehidupan (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*). Semua itu menjamin melindungi kelima hal ini bermanfaat bagi manusia dan apa yang diinginkan syariat dan segala sesuatu yang merugikan diklasifikasikan sebagai mudharat atau mafsadat, yang sebisa mungkin harus dihilangkan.

Dukungan *darūrīyat* ini harus dengan dua faktor berikut: pertama, menyadari segala sesuatu yang memperkuat perwujudannya, yaitu memperkuat koneksi dan memperkuat fondasinya. Itu sama dengan menyimpannya dalam kerangka manifestasinya (menjaganya dari segi pelaksanaannya). Kedua, melakukan semua yang menolak luka fisik yang mungkin terjadi padanya atau diyakini telah terjadi padanya, yaitu: yang menolak untuk membuat kerusakan konsekuensial atau yang bersangkutan terjadi. Itu sama dengan mempertahankannya dalam artian ketiadaan (menjaganya agar tidak hilang).

Hal yang sama berlaku untuk menjaga diri sendiri dengan tes kesehatan rutin menjamin keselamatan dan keamanan bagi kedua mempelai dan yang membawa kesejahteraan untuk keluarga, lalu jaga diri dengan bantuan tes kesehatan sangat dianjurkan. Hal itu hukum melindungi diri sendiri dengan pemeriksaan kesehatan sebelum terjadi bencana ini diperbolehkan. Jaga diri seperti ini jika khawatir terkena penyakit karena wabah atau penyebab lainnya. Dan tidak masalah penggunaan obat untuk melawan atau menghindarinya .

Prinsip analisis kesehatan pranikah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nas. Seperti yang sudah dijelaskan, salah satu tujuan pemeriksaan kesehatan adalah memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), hal ini sesuai dengan apa yang menjadi salah satu tujuan *shara'*, dan sesuai dengan ajaran Islam tentang menjauhi penyakit menular. Hukum harus dipadukan dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, orang harus mendukung, mematuhi, dan menerapkan norma-norma hukum yang ada serta melakukan pembaharuan dan rehabilitasi di bidang hukum, tetapi harus sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh agama Islam, agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan Hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk selama-lamanya manfaat kemanusiaan.

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa hukum melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah untuk calon pengantin Islam diperbolehkan dan kategori sunnah. Pemeriksaan kesehatan pranikah disertakan manfaat yang *hajiyat*. Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tapi masalah ini bisa berbalik manfaat *daruriyat*. Jika di daerah seperti itu ada wabah penyakit menular yang bisa berbahaya kelangsungan hidup manusia, maka hukum pengujian kesehatan pranikah ini mungkin wajib.

Salah satu topik bahasan utama dalam filsafat hukum Islam adalah maslahat, yang menegaskan bahwa hukum Islam juga menitikberatkan pada

implementasinya melestarikan kesejahteraan manusia seperti aturan (teori hukum) yang dirumuskan oleh para ulama (disini maslahat Allah memiliki hukum). Dalam konteks ini, al-Ghazali berpendapat bahwa maslahat adalah satu hal suatu bentuk ekspresi yang ditujukan untuk menemukan hal-hal yang berguna atau merusak yang mengkompromikan nilai-nilai kebajikan untuk mempertahankan tujuan syariat mensyariatkan lima hal, yaitu ketaatan pada agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Kelima hal ini sering disebut *maqāshid shari’ah*. Penjarangan kesehatan merupakan salah satu bentuk tindakan atau upaya preventif memprediksi penyebaran penyakit dari calon pengantin tanggal dapat diberikan kepada pasangan atau anak-anak mereka di kemudian hari. Misalnya, roda gigi Menular seksual seperti HIV/AIDS dan virus hepatitis. Selain itu, *screening* kesehatan juga dapat memprediksi potensi penyebaran penyakit keturunan. Hal ini dapat dicegah sedini mungkin agar tidak diturunkan kepada anaknya dikemudian hari. Seperti thalassemia dan diabetes. Selain banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pemeriksaan kesehatan pranikah, Pemeriksaan kesehatan pranikah juga memiliki dampak negatif, antara lain:

1. Dampak psikologis dan sosial dari pemeriksaan kesehatan mungkin rendah baik untuk calon pengantin. Misalnya, jika pemeriksaan medis ditemukan Ini merupakan indikasi bahwa calon pengantin memiliki kemungkinan tertular penyakit tersebut kanker darah atau kemandulan. Jika lebih banyak orang mengetahuinya, sepertinya sesuatu itu menjadi

penilaian yang membuat calon mempelai tidak nyaman psikologis dan sosial. Padahal pemeriksaan medis belum tentu benar dan salah;

2. Jika hasil yang tidak diinginkan sering ditemukan saat pemeriksaan kesehatan bagi sebagian orang hal itu menimbulkan perasaan cemas, takut bahkan putus asa terutama seseorang yang ditakdirkan untuk penyakit kronis dan tidak bisa diperlakukan;
3. Terkadang hasil pemeriksaan kesehatan menjadi alasan pembatalan upacara pernikahan;

Hukum pemeriksaan kesehatan pranikah tidak diatur secara jelas dalam Alquran Begitupun hadis, ada dalil yang mengharuskan calon pengantin lulus pemeriksaan pranikah.

Ada beberapa cara untuk mempelajari ini digunakan untuk mempelajari hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Cara-cara tersebut adalah: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, *istishab*, *'urf*, dan *shadh dharia*. Semua metode ini didasarkan pada dasar yang sama, yaitu pencarian kesejahteraan rakyat.

Adapun analisa pemeriksaan kesehatan penulis menerapkan pendekatan hukum Islam dengan metode *maṣlaḥah mursalah*. Metode *maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menganalisis kesehatan sebelum menikah membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan hasil dari calon pengantin Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai persyaratan administrasi pada saat pendaftaran perkawinan di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Agama tahun 2019 tentang Pendaftaran pernikahan. Menurut ciri-ciri hukum Islam, ada ukuran maslahat bertujuan

untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia secara keseluruhan tujuan penciptaannya sebagai khalifah yang tugasnya adalah melindungi tanah ini. Dalam hukum Dasar utama untuk menilai dalam Islam adalah Alquran dan hadis.

Namun ada salah satu firman Allah Swt. yang bisa menjadi rujukan yakni surat an-nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁷

Dengan demikian, salah satu perubahan sosial yang nyata dan pembangunan hukum dan pemeriksaan kesehatan yang membutuhkan jawaban dari segi hukum Islam pendaftaran dilakukan oleh calon mempelai sebagai syarat administrasi pernikahan. Hukum Islam tidak memasukkan pemeriksaan kesehatan pranikah dalam dasar-dasar dan syarat-syarat pernikahan yang sah.⁸

Maṣlaḥah mursalah sebagai metode dalam kasus ini seperti berijtihad ke lobang untuk pemeriksaan kesehatan pranikah apakah syarat pencatatan perkawinan itu sesuai dengan tujuan syariat atau tidak pemenuhan syarat-syarat dalam rangka manfaat. *maslahat* merupakan salah satu metode ijtihad

⁷ al-Qur'an, an-Nisa:9.

⁸ Anil, "Calon Pengantin," *Interview* (Jombang, 28 2023).

hukum Islam dalam menerapkan konsep *mursala* Dalam kajian hukum Islam, *maqashid* adalah penerapan metode *shari'ah*

Lima Hukum dapat diartikan sebagai standar minimum. Setiap mujtahid dapat mengambil keputusan undang-undang dengan menambahkan tujuan undang-undang lain, jika ada Ini dimungkinkan jika tidak bertentangan dengan argumen agama. Juga mujtahid dapat membuat undang-undang bahkan jika tidak dapat mengungkapkan kelima tujuan tersebut hukum dan memperingatkan bahwa tujuan sah tertentu telah diungkapkan Sungguh, ini cukup untuk kehidupan seorang mukallaf. menentukan prosedur untuk melakukan pemeriksaan yang digunakan sebagai persyaratan dalam pencatatan perkawinan; Penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

1. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah tindakan perlindungan preventif diri dari serangan berbagai penyakit yang mengancam jiwa. Pencegahan penularan penyakit dan deteksi dini penyakit merupakan salah satu bentuk penerapannya pemeriksaan kesehatan pra nikah calon pengantin. Dalam hal ini, bentuk perlindungan dalam perlindungan jiwa adalah proses pembentukannya Pemeriksaan kesehatan termasuk dalam kategori *maṣlaḥah hajiyyat* (kebutuhan sekunder) bukanlah kebutuhan dasar manusia. Jika calon Tidak membahayakan jiwa jika kedua mempelai tidak menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah dari calon menantu perempuan, tetapi jika suatu saat terdeteksi penyakit menular yang berhubungan dengan hubungan seksual

suami istri bisa membuat pasangan ini sesulit gonore. Gonore adalah penyakit yang seringkali tidak memiliki gejala yang dapat dikenali penderita, bahkan ada yang tidak disertai gejala dan penularan penyakit Ini dapat ditularkan secara seksual dan memengaruhi kemandulan subur.

2. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) Penapisan kesehatan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melindungi keturunan atau calon anak dari salah satu atau bahkan kedua penyakit genetik. pesta pengantin yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka dengan membuat *screening* kesehatan pranikah dapat memprediksi kemungkinan prevalensi penyakit keturunan. Bisa dicegah sedini mungkin agar tidak berkurang anak-anak mereka di masa depan. Juga, kondisinya Kesuburan calon pengantin juga bisa ditentukan saat pemeriksaan kesehatan Sebelum menikah, jika salah satu calon mempelai memiliki angka kelahiran yang rendah, bisa perawatan sebelum pernikahan. pada saat yang sama selain dilakukan, ketika kemandulan terdeteksi di calon pengantin pria Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemandulan juga dapat dihindari selama pengobatan seperti merokok. Dalam hal ini, bentuk perlindungan dalam perlindungan reproduksi yang prosesnya berupa pemeriksaan kesehatan termasuk dalam kategori anjuran. Haji (kebutuhan sekunder) bukanlah kebutuhan utama manusia. pria.
3. Perlindungan dari akal (*hifz al-'aql*) Peran pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk mencegah risiko penularan penyakit memengaruhi pikiran baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang dilahirkan

kemudian. Dalam hal ini, Islam melarang pernikahan dengan saudara sedarah dan sepersusuan. Hal ini karena perkawinan antar kerabat dapat menimbulkan penyakit dan keturunan lemah yang dibuktikan dengan hukum dan kedokteran. Dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan dalam menjaga kesadaran yang telah diproses pemeriksaan kesehatan termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥajīyat* bukan kebutuhan dasar manusia, tapi kebutuhan tambahan (kebutuhan sekunder).

Pada prinsipnya, pemeriksaan kesehatan pranikah tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan tujuan dari pemeriksaan kesehatan pranikah. Diantaranya adalah pemeliharaan kehidupan (*ḥifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*), pelestarian kekayaan dan pelestarian akal (*ḥifz al-‘aql*). Di sisi lain, itu identik sebuah kelompok yang menerima nasihat sebagai dasar pembuatan hukum yang mendalam. Dalam hal ini keahlian kesehatan memiliki tujuan yang sejalan dengan pembangunan hukum harus dijadikan acuan sebagai argumentasi hukum yang berdiri sendiri. karena tidak bertentangan Hukum Islam persis sesuai dengan *maqāshid shari’ah* (tujuan pembagian hukum Islam).

Maka sesuai analisis penulis hukum pemeriksaan kesehatan pranikah hukumnya sunnah, lebih baik melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah pada zaman sekarang sebab semakin banyak calon pengantin yang sehat secara fisik dengan cara melakukan tes pemeriksaan kesehatan maka semakin kecil calon pengantin yang mempunyai keturunan anak tidak sehat (stunting). Ini sesuai dengan program pemerintahan Gerakan Strategi Nasional Percepatan

Penurunan Stunting yang ada dalam Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting yang pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum 3 bulan menikah.

Dan dalam hal ini KUA Bandarkedungmulyo dalam memberikan persyaratan surat keterangan sehat bagi calon pengantin sudah termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah* yang dalam kebutuhannya termasuk *maṣlahah ḥajīyat*. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata KUA Bandarkedungmulyo hanya menjadikan persyaratan tambahan bukan menjadi persyaratan wajib yang mana jika persyaratan sesuai islam dan persyaratan nikah di KUA sesuai undang-undang sudah terpenuhi masih bisa dilangsungkan tanpa memakai surat keterangan sehat dari PUSKESMAS.

Dengan demikian, maka KUA Bandarkedungmulyo belum sepenuhnya menerapkan *maṣlahah mursalah* yang kebutuhannya *maṣlahah ḥajīyat* karena tidak menjadikan persyaratan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin sebagai persyaratan wajib.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Bandarkedungmulyo Jombang” sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di Bandarkedungmulyo dilakukan oleh PUSKESMAS dan diberikan surat keterangan sehat untuk dilampirkan dalam persyaratan nikah di KUA dengan baik yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan mulai dari *screening (Tetanus Toksoid)* TT, cek berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA), cek laboratorium, cek gigi, dan cek kejiwaan.
2. Analisis *maşlahah mursalah* dalam pemeriksaan kesehatan pranikah hukumnya sunah dan dalam kategori *maşlahah hajiyat*. Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tapi masalah ini bisa berbalik manfaat *daruriyat* jika di daerah seperti itu ada wabah penyakit menular yang bisa berbahaya kelangsungan hidup manusia, maka hukum pemeriksaan kesehatan pranikah menjadi wajib. Namun di KUA Bandarkedungmulyo belum sepenuhnya menerapkan *maşlahah mursalah* yang kebutuhannya *maşlahah hajiyat* karena tidak menjadikan persyaratan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin sebagai persyaratan wajib.

B. Saran

Sesuai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan pranikah di PUSKESMAS Kecamatan Bandarkedungmulyo sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun diperlukan adanya perbaikan dalam hal layanan pemeriksaan kesehatan pra nikah, baik segi pemeriksaan maupun jadwal layanan.
2. KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo sebaiknya memberikan lebih ketegasan terhadap calon pengantin mengenai surat keterangan pemeriksaan kesehatan pranikah. Jangan hanya dijadikan syarat tambahan dalam persyaratan administrasi di KUA Bandarkedungmulyo, karena pada masa sekarang sangat penting akan mengetahui kesehatan dalam diri tiap calon pengantin guna mencegah adanya keturunan tidak sehat (stunting).
3. Bagi calon pengantin sebaiknya lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Dengan adanya calon pengantin yang sehat secara fisik dalam dan luar maka akan terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul' Al, Abdul Hay. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Translated by Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2010.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Anggito, Johan Setiawan Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Narimawati, Umi. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Agung Media, 2008.
- Noor Harisudin, M. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jember: Pena Salsabila, 2020.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: cv Adipura, 1999.

al-Iraqi, Butsainah as-Sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005.

Kementrian Kesehatan RI. *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, n.d.

Parigi Padma Martanti, and Mulyono. *Risalah Nikah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rohman, Holilur. *Ushul Fiqh Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.

Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal

Wati, Widya, Selvia David Richard, and Aries Wahyuningsih. "Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Skrining Pra Nikah: Literature Review." *JURNAL PENELITIAN KEPERAWATAN* 7, no. 1 (August 3, 2021): 65–72.

Permatasari, Ratna Dewi, and Yana Eka Mildiana. "Persiapan Keluarga Sehat Dengan Premarital Check Up Calon Pengantin Di Wilayah Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang" 1, no. 57 (2021): 7.

Qonitun, Umu, Mariyatul Qiftiyah, Erna Eka Wijayanti, and Dewi Tri Purwaningsih. "Hubungan Pendidikan Dan Kerja Dengan Kepatuhan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Pada Calon Perempuan" 6 (2022): 6.

Setiawati, Erdanela, Vitri Yuli Afni Amran, and Nirmala Sari. "Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat" 1, no. 4 (2019): 8.

Undang-undang

Indonesia, Republik. *Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat*, n.d. Accessed August 1, 2023.

https://jdih.jombangkab.go.id/download/2020_perbup/perbup-35-th-2020.pdf.

———. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021*, n.d. Accessed October 1, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d. Accessed January 10, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Skripsi

Aprilia, Hana Ayu. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Azzulfa, Fatihatul Anhar. “Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Febrianti, Eka. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Saputri, Hera. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

Sasongko, Heru. “Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Wawancara

Anil. “Calon Pengantin.” *Interview*. Jombang, 28 2023.

Arifin, Zainul. “Kepala KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang.” *Interview*. Jombang, 26 2023.

Azizah, Maulidah. “Calon Pengantin.” *Interview*. Jombang, 28 2023.

Indonesia, Republik. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021*, n.d. Accessed October 1, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.

rida. "Calon Pengantin." *Interview*. Jombang, 17 2023.

Laili Sa'baniyah, Nur. "Calon Pengantin." *Interview*. Jombang, 28 2023.

Nur Laili, Afifah. "Calon Pengantin." *Interview*. Jombang, 08 2023.

rida. "Calon Pengantin." *Interview*. Jombang, 17 2023.

Sulistiani. "Bidang Koordinator Keluarga Berencana PUSKESMAS Bandarkedungmulyo." *Interview*. Jombang, 21 2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A